



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

YANNY SANTOSO, Alamat di Jalan Gatot Subroto No. 29 Lingk. Kepatihan RT.002 RW.004 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Tempat Lahir di Jember, tanggal 1 November 1980, umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khatolik, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS, S.H., MH. Dan IRFAN NAHDI, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Februari 2022, di bawah register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Lina wahyuni sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/41/2006;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Felix Jefferson Liem lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 2006 (usia 16 tahun), Kevin Jefferson Liem lahir di Jember pada tanggal 10 April 2010 (usia 12 tahun) dan Caroline Jefferson Liem lahir di Jember tanggal 07 Januari 2017 (usia 5 tahun);
- c. Bahwa Pemohon dengan istrinya ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 1. sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 292, Desa Muer, kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa dengan luas 19.998 m², atas nama Yanny Santoso yang berupa sebidang tanah pertanian (kebun);
 2. sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 294, Desa Muer, kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa dengan luas 5.869 m², atas nama Yanny Santoso yang berupa sebidang tanah pertanian;
- d. Bahwa Pemohon dan istri beserta anak-anaknya bermaksud menghibahkan ke 2 (dua) tanah tersebut kepada adik kandung Pemohon yang bernama Sony santoso;
- e. Bahwa karena ke 3 (tiga) anak pemohon yang bernama Felix Jefferson Liem dan Kevin Jefferson Liem dan Caroline Jefferson Liem masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk wali Khusus untuk melakukan proses tanda tangan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas;
- f. Bahwa kemudian pemohon, istri dan ke 3 (tiga) anaknya diberi petunjuk oleh Notaris untuk mengurus dulu penetapan perwalian untuk anak pemohon yang dibawah umur di Pengadilan Negeri Jember;
- g. Bahwa, selanjutnya oleh karena Pemohon adalah Ayah kandung dari Felix Jefferson Liem, Kevin Jefferson Liem dan Caroline Jefferson Liem yang masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai wali atas ke 3 (tiga) anak Pemohon tersebut, khusus untuk keperluan proses tanda tangan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas;

Bahwa, atas dasar dan alasan Pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr



2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku Wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Felix Jefferson Liem lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 2006, Kevin Jefferson Liem lahir di Jember pada tanggal 10 April 2010 dan Caroline Jefferson Liem lahir di Jember tanggal 07 Januari 2017 , **Khusus** untuk keperluan proses tanda tangan atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 292, Desa Muer, kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa dengan luas 19.998 m² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 294, Desa Muer, kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa dengan luas 5.869 m²;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509190111800004 an. YANNY SANTOSO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3509190803100002 dengan Nama Kepala Keluarga YANNY SANTOSO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 01/41/2006 an. YANNY SANTOSO dengan LINA WAHYUNI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.009.1976 an. FELIX JEFFERSON LIEM, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/U/2010/RAL.698.013.7373 AN. KEVIN JEFFERSON LIEM, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-23032017-0177 an. CAROLINE JEFFERSON LIEM, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 294 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Plampang, Desa Muer, diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 292 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Plampang, Desa Muer, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan Hibah No. 2, tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Bank BCA No. 937/KWL-VII/KRD/JBR/2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHISTIRA SANTOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi menyatakan bahwa dia adalah Adik Ipar dari istri saudara Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah tersebut;
 - Bahwa Istri Pemohon tahu dan tidak berkeberatan jika tanah tersebut mau di hibahkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon mau menghibahkan tanahnya kepada adik Pemohon, namun Saksi tidak tahu kenapa mau di hibahkan;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut tidak bermasalah;
 - Bahwa Saksi tahu jika tanah ini tidak bermasalah ketika kumpul bersama tidak pernah membicarakan jika tanah ini ada masalah dan Saksi juga tidak pernah bertanya secara langsung mengenai tanah ini baik ke istri Saksi atau ke Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu jika sertipikat tanah tersebut ada di bank BCA karena di kreditkan di bank BCA;
 - Bahwa yang mengkreditkan sertipikat tanah tersebut adalah Pemohon, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah kredit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sertipikat tanah tersebut di kreditkan di bank BCA;
 - Bahwa kredit tersebut berakhir kalau tidak salah berakhir pada bulan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni-Juli dan setahu Saksi kredit tersebut berjalan dengan lancar;

- Bahwa kredit di bank BCA tersebut setiap tahun di perpanjang;
- Bahwa Pemohon punya harta yang lain selain yang mau di hibahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon menghibahkan tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan Saksi adalah Sopir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ibu Lina Wahyuni;
- Bahwa anak dari Pemohon dan Ibu Lina ada 3 (tiga), yaitu Felix Jefferson Liem, Kevin Jefferson Liem dan Caroline Jefferson Liem;
- Bahwa Saksi menjadi supir Pemohon sejak 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan perwalian dari anak-anaknya ke adiknya yaitu pak Sonny;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang mau dihibahkan berupa gudang palawija;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Bu Lina bahwa benar tanah ini dihibahkan dan Bu Lina tidak berkeberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Sony dan Pak Sony adik Pemohon yang nomor 3 (tiga);
- Bahwa tugas Saksi sebagai sopir mengantar anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga);

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Felix Jefferson Liem** lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 2006, **Kevin Jefferson Liem** lahir di Jember pada tanggal 10 April 2010 dan **Caroline Jefferson Liem** lahir di Jember tanggal 7 Januari 2017, **Khusus** untuk keperluan proses tanda tangan atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 292, Desa Muer, kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas 19.998 m² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 294, Desa Muer, kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas 5.869 m²;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanny Santoso dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yanny Santoso, serta berdasarkan keterangan Para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 29 Lingk. Kepatihan RT.002 RW.004 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **Felix Jefferson Liem** lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 2006, **Kevin Jefferson Liem** lahir di Jember pada tanggal 10 April 2010 dan **Caroline Jefferson Liem** lahir di Jember tanggal 7 Januari 2017, maka terlebih dahulu akan dibuktikan adalah apakah **Felix Jefferson Liem**, **Kevin Jefferson Liem** dan **Caroline Jefferson Liem** masih dikategorikan anak dan apakah dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdt menerangkan bahwa "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belumdewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan-orangtua, berada dibawah perwalian atas dasar*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr



dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, ke-empat, kelima dan ke-enam bab ini. Penentuan arti istilah „belumdewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa **Felix Jefferson Liem** lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 2006, **Kevin Jefferson Liem** lahir di Jember pada tanggal 10 April 2010 dan **Caroline Jefferson Liem** lahir di Jember tanggal 7 Januari 2017, oleh karenanya menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka anak-anak pemohon tersebut masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 tersebut selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa **Felix Jefferson Liem**, **Kevin Jefferson Liem** dan **Caroline Jefferson Liem** merupakan anak Pemohon dengan pasangan dari Lina Wahyuni yang menikah pada tanggal 11 September 2005 sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 01/41/2006 tanggal 17 Februari 2006;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka **Felix Jefferson Liem**, **Kevin Jefferson Liem** dan **Caroline Jefferson Liem** masih dikategorikan anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon dan istri Pemohon beserta anak-anak pemohon bermaksud untuk menghibahkan 2 (dua) bidang tanah kepada adik kandung Pemohon yang bernama Sony Santoso sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 292, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas 19.998 m², atas nama Yanny Santoso (Pemohon) yang berupa sebidang tanah pertanian/kebun (vide bukti P-8) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 294, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas 5.869 m², atas nama Yanny Santoso (Pemohon) yang berupa sebidang tanah pertanian (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Akta Pernyataan Hibah Nomor: 2 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh Pemohon dan Istri Pemohon yaitu Lina Wahyuni dihadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., Notaris di Jember pada pokoknya menghibahkan 2 (dua) bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada adik kandung Pemohon yaitu Sony Santoso tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bila 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan jaminan kredit di PT. Bank Central Asia namun demikian berdasarkan bukti surat P-10 pihak PT. Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama Jember mengetahui bila Pemohon selaku pemilik 2 (dua) bidang sertipikat tersebut akan melakukan balik nama hibah sertipikat menjadi atas nama Sony Santoso dan pihak PT. Bank Central Asia tidak berkeberatan atas hibah tersebut dengan memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. Bank Central Asia sebagaimana bukti surat P-10 tersebut;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat proses yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya adalah khusus untuk keperluan proses tanda tangan atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 292, Desa Muer, kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa dengan luas 19.998 m² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 294, Desa Muer, kecamatan Plampang, kabupaten Sumbawa dengan luas 5.869 m²;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku Wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Felix Jefferson Liem**, lahir di Jember pada tanggal 18 Juli 2006, **Kevin Jefferson Liem**, lahir di Jember pada tanggal 10 April 2010 dan **Caroline Jefferson Liem**, lahir di Jember tanggal 7 Januari 2017, **Khusus** untuk keperluan proses tanda tangan atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 292, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas 19.998 M² dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

294, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan luas 5.869 M²;

3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 22 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ryan Afrilyansyah, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah : Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)